

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd.Shomad, Trisandini &. *Hukum Perbankan*. 2nd ed. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Budianto, Agus. *Merger Bank Di Indonesia*. Edited by Risma Sikumbank. 1st ed. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.
- Efendi, Dyah Octorina Susanti dan A'an. *Penelitian Hukum*. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Merger*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- M.Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: FH UII Press, 2013. https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/ISI KOmplet-2_hal 139.pdf.
- Tambunan, Toman Sony Tambunan dan Wilson. *Hukum Bisnis*. 1st ed. Rawamangun, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Peraturan Peerundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Jurnal

- Hakim, Dani Amran. "Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Pihak Di Dalam Merger Bank." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2015): 400. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/607/546>.
- Ilyas, Rahmat. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal*

- Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.
- Jamal, Bagya Agung Prabowo Jasri Bin. "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *JH Ius Quia Iustum* 24, no. 1 (2016).
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>.
- Mansur Alshamali, Mansour Alfadly & Naser Abumustafa. "Financial and Social Barriers to Bank Merger and Acquisition." Kuwait, 2008.
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/jdhf.2008.19.pdf>.
- Mardiana, Hasan Sultoni & Kiki. "Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syariah & Bisnis Islam* 8, no. 1 (2021): 20. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article/view/166/162>.
- Sobarna, Nanang. "Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional." *Eko-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021).
- Pikaluhan, Rustam Magun. "Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." *Tanjungpura Law Journal* 6, no. 2 (2022).
- Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono dan Hanif Nur Widhiyanti. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi." *Yuridika:Fakultas Hukum Universitas Airlangga* 32, no. 3 (2017).
- Pangaribuan, Rinna Justiana dan Togi. "Drag-Along and Tag-Along Rights in the Perspective of Indonesian Company Law." *Sociological Jurisprudence Journal* 5, no. 1 (2022).
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris:Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).
- Syamsuddin, Versiandika Yudah Pratama. "The Announcement of Sharia Bank's Conditional Merger Agreement.How Investor Reacted? (Event Study at BRI Syariah)." *Journal of Business Management Review*, 2020.
<https://profesionalmudacendekia.com/index.php/jbmr/article/download/100/50>.
- Ariesta, Wiwin. "Prinsip Perlindungan Hukum Seimbang Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Tata Hukum Perseroan," 2019.
[http://repository.unmerpas.ac.id/11/2/PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM SEIMBANG BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TATA HUKUM PERSEROAN.pdf](http://repository.unmerpas.ac.id/11/2/PRINSIP%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20SEIMBANG%20BAGI%20PEMEGANG%20SAHAM%20MINORITAS%20DALAM%20TATA%20HUKUM%20PERSEROAN.pdf).
- Murniarti Rahmatullah, Abdurrahman Konoras dan hendrik Pondaag. "Merger Bank Syariah Indonesia Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019," *Lex privatum* vol.10 No.2, 2022.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/search/authors/view?giveName=Murniati&familyName=Rahmatullah&affiliation=&country=&authorName=Rahmatullah%20Murniati>

Skripsi

- Harisnaeni, Diyan Shofie. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelanggaran Digital Branch Terkait Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabahnya.” Universitas Diponegoro, 2020.
- Septiyana, Yeni. “DAMPAK MERGER TIGA BANK SYARIAH DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Di BSI KC Bengkulu Panorama).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU, 2022.
- Aripin. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN TERBATAS TERBUKA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI SARANA PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DI INDONESIA.” Universitas Sebelas Maret, 2009. <https://core.ac.uk/display/12349029>
- Simbolon, Elisa Suryanti. “ASPEK HUKUM PELAKSANAAN MERGER PADA BANK SYARIAH BUMN (BANK BRI SYARIAH TBK, BANK SYARIAH MANDIRI, BANK BNI SYARIAH).” Universitas Sumatera Utara, 2021. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/32830>

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Situs Internet

- Tobing, Letezia. “Tentang Dilusi Saham,” 2015.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-dilusi-saham-lt55499485f2890>.
[https://repository.uin-suska.ac.id/6570/3/BAB II.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/6570/3/BAB%20II.pdf).
- “Laporan Tahunan BNI Syariah.” Jakarta, 2010.
- “PROFIL PT. BANK BRI SYARIAH.” Accessed February 2, 2023.

LAMPIRAN

RANCANGAN PENGGABUNGAN

RANCANGAN PENGGABUNGAN - HAL 2

[illegible]

HASIL RUPS MASING-MASING BANK PESERTA MERGER



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BRISYARIAH Tbk

Direksi PT Bank BRISYARIAH Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**
- Hari / Tanggal : Selasa / 15 Desember 2020
 Waktu : 14.10 - 15.40 WIB
 Tempat : Hotel Ibis Styles Jakarta Tanah Abang, Jalan Fachrudin Nomor 22, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Mata acara Rapat :**
1. Penyetujuan atas Penggabungan yang akan dilakukan
 2. Penyetujuan atas Rancangan Penggabungan
 3. Penyetujuan atas konsep Akta Penggabungan
 4. Penyetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
 5. Penyetujuan atas usulan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank Hasil Penggabungan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Independen	: Eko Suwardi
Komisaris	: Sutanto
DIREKSI	
Direktur Utama	: Ngatari
Direktur Bisnis Komersial	: Kokol Alun Akbar
Direktur Bisnis Ritel	: Fidi Anandji
Direktur Operasional	: Fahri Subandi
Direktur Kepatuhan	: Yana Soeprianan

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Katua	: K.H. Didi Hafidhuddin
Anggota	: M. Gusman Yanti

C. Rapat tersebut telah dihadiri sebanyak 8.495.209.972 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 99,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan

Mata Acara 1	
Mata Acara 2	Terdapat 3 pertanyaan dari 1 penanya
Mata Acara 3	
Mata Acara 4	Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 5	Tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem KSI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan Keputusan Rapat

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.485.704.672 suara atau 99,881009% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	41.400 suara atau 0,0004873% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	9.463.900 suara atau 0,11140238% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 1 :

1. Menyetujui penggabungan PT BANK SYARIAH MANDIRI ("BSM") dan PT BANK BNI SYARIAH ("BNS") dengan Perseroan (dimana Perseroan akan menjadi Bank Hasil Penggabungan).

Mata Acara 4 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.485.704.672 suara atau 99,881009% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	41.400 suara atau 0,0004873% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	9.463.900 suara atau 0,11140238% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 4 :

Menyetujui perubahan dan penyusunan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas :

- a. Mengubah Nama Perseroan menjadi PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, sehingga merubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh triliun Rupiah) yang terbagi atas 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp400,00 (lima ratus Rupiah), sehingga merubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Meningkatkan Modal Dasar dan Otorisasi Perseroan menjadi Rp20.115.404.471.500,00 (dua puluh triliun lima ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh satu juta empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang terbagi atas 41.631.296.945 (empat puluh satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga) saham, sehingga merubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;
 - d. Mengubah dan menyusun kembali seluruh pasal anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk :
- i) menyatakan satu atau lebih keputusan dalam Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
 - ii) menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris;
 - iii) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris) yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut; (iii) melakukan pembentahan dan/atau permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada i) melakukan tindakan yang berkenaan dengan rencana merger satu atau lebih keputusan yang dibuat dalam Rapat, dan (ii) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipandang guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Rapat, termasuk tindakan tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain, memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, memperbaiki, mengubah, mengganti, dan/atau memperbaiki dokumen-dokumen apapun, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara 5 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.485.704.672 suara atau 99,881009% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	41.500 suara atau 0,0004880% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	9.463.900 suara atau 0,11140238% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 5 :

1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang berlaku efektif pada Tanggal Efektif Penggabungan, yang mana acquiror de charge Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan akan diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan 1 Januari Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Menyetujui Penggabungan Perseroan bersama BSM ke dalam BRIS.
- Kedua : Menyetujui Rancangan Penggabungan sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Menyetujui konsep Akta Penggabungan sebagaimana terlampir.
- Keempat : Menerima Pernyataan Direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Bank, masyarakat, persaingan sehat dalam melakukan usaha, dan jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No.41/2019, yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana terlampir.
- Kelima : Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan Pemegang Saham ini ke dalam Akta Notaris dan untuk keperluan tersebut dikuasakan menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta, umumnya serta menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham ini, agar menjadi efektif dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- Keenam : Keputusan Pemegang Saham ini memiliki kekuatan yang sama seperti halnya keputusan yang dibuat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah Keputusan Pemegang Saham ini dilandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan.

Keputusan Pemegang Saham ini disetujui dan ditetapkan oleh Para Pemegang Saham Perseroan, di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2020.

Pemegang Saham,

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Direksi,
 Direktur
 Novita Widya Anggraini
 Direktur

PT BNI Life Insurance
 Direksi,
 Direktur Utama
 Shadiq Akasya
 Direktur Utama

LAPORAN KEUANGAN DAN NERACA PROFORMA

LAPORAN POSISI KEUANGAN PROFORMA						
(dalam jutaan Rupiah)						
Keterangan	Tanggal 30 Juni 2020					
	Saldo Historis PT Bank Syariah Mandiri (BSM) (Diaudit)	Saldo Historis PT Bank BNI Syariah (BNS) (Diaudit)	Saldo Historis PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) (Diaudit)	Saldo Historis Penggabungan BSM, BNS dan BRIS sebelum penyesuaian dan eliminasi	Penyesuaian dan eliminasi Proforma	Saldo Historis Penggabungan BSM, BNS, dan BRIS
ASET						
Kas	1.326.183	358.648	311.531	1.996.362	-	1.996.362
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	13.270.971	5.957.852	3.046.329	22.275.152	-	22.275.152
Giro dan Penempatan pada Bank lain	1.748.927	467.663	1.408.463	3.625.053	-	3.625.053
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.679)	(4.677)	-	(7.356)	-	(7.356)
Investasi pada surat berharga	1.746.243	462.986	1.408.463	3.617.697	-	3.617.697
Cadangan kerugian penurunan nilai	22.198.673	12.072.174	7.227.305	41.498.152	(96.000)	41.402.152
Plutang	(23.514)	(9.749)	-	(33.263)	-	(33.263)
Plutang Murabahah	22.175.159	12.062.425	7.227.305	41.464.889	(96.000)	41.368.889
Cadangan kerugian penurunan nilai	40.321.994	19.278.325	21.030.628	80.630.947	-	80.630.947
Plutang Istisna	(1.584.856)	(549.970)	(631.938)	(2.766.764)	-	(2.766.764)
Cadangan kerugian penurunan nilai	38.737.138	18.728.355	20.398.690	77.864.183	-	77.864.183
Plutang Ijarah	-	-	2.533	2.533	-	2.533
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(13)	(13)	-	(13)
Plutang Ijarah	2.851	-	29.664	32.515	-	32.515
Cadangan kerugian penurunan nilai	(663)	-	(4.445)	(5.108)	-	(5.108)
Plutang - neto	2.188	-	25.219	27.407	-	27.407
Pinjaman Gairah	38.739.326	18.728.355	20.426.429	77.894.110	-	77.894.110
Cadangan kerugian penurunan nilai	5.622.165	1.507.602	364.359	7.494.126	-	7.494.126
Pinjaman Gairah - neto	(138.810)	(46.288)	(11.426)	(196.524)	-	(196.524)
Pembayaran	5.483.355	1.461.314	352.933	7.297.602	-	7.297.602
Pembayaran Mudharabah	1.235.089	1.165.457	366.416	2.766.962	-	2.766.962
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18.045)	(11.795)	(23.630)	(53.470)	-	(53.470)
Pembayaran Musyarakah	1.217.044	1.153.662	342.786	2.713.492	-	2.713.492
Cadangan kerugian penurunan nilai	28.149.500	9.182.161	14.299.485	51.631.146	-	51.631.146
Pembayaran - neto	(909.025)	(570.084)	(364.759)	(1.873.868)	-	(1.873.868)
Tagihan Akseptasi	27.240.475	8.612.077	13.904.726	49.757.278	-	49.757.278
Cadangan kerugian penurunan nilai	28.457.519	9.765.739	14.247.512	52.470.770	-	52.470.770
Tagihan Akseptasi - neto	141.994	-	58.602	200.596	(788)	199.808
Asat yang diperoleh untuk Ijarah	(1.420)	-	-	(1.420)	-	(1,420)
Nilai Perolehan	140.574	-	58.602	199.176	(788)	198.388
Akumulasi Penyusutan	865.320	374.291	1.977.715	3.217.326	-	3.217.326
Asat yang diperoleh Untuk Ijarah - neto	(585.466)	(122.743)	(639.952)	(1.348.164)	-	(1,348.164)
Biaya dibayar dimuka	279.851	251.548	1.337.763	1.869.162	-	1,869.162
Asat tetap dan aset hak guna	-	106.949	-	106.949	(106.949)	-
Nilai perolehan	3.285.911	1.421.143	838.956	5.546.010	-	5,546.010
Akumulasi penyusutan	(1.725.422)	(303.727)	(427.808)	(2.456.957)	-	(2,456.957)
Asat tetap dan aset hak guna - neto	1.560.489	1.117.416	411.148	3.089.053	-	3,089.053
Asat Pajak Tangguhan - neto	-	192.785	185.044	377.829	382.812	760.641
Asat lain-lain	1.453.648	355.841	1.459.952	3.269.441	(275.863)	2,993.578
Cadangan kerugian penurunan nilai	(231.793)	(57.254)	(862.933)	(1.181.980)	-	(1,181.980)
Asat lain-lain - neto	1.221.855	298.587	567.019	2.087.461	(275.863)	1,811.598
TOTAL ASET	114.401.530	50.764.604	49.580.078	214.746.212	(96.788)	214.649.424

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS						
LIABILITAS						
Liabilitas Segera	272.535	244.460	83.915	600.910	-	600.910
Bagi hasil dan bonus Wadiah yang belum dibagikan	87.817	30.506	45.416	163.739	-	163.739
Simpanan Nasabah	13.746.761	2.660.071	5.772.138	22.178.970	-	22.178.970
Giro Wadiah	6.237.863	10.288.929	7.712.024	24.238.816	-	24.238.816
Tabungan Wadiah	19.984.624	12.949.000	13.484.162	46.417.786	-	46.417.786
Simpanan dari Bank lain	54.351	485.727	1.598.297	2.138.375	-	2.138.375
Liabilitas Akseptasi	141.994	-	58.602	200.596	(788)	199.808
Utang Pajak	195.464	45.287	18.571	259.322	-	259.322
Biaya yang masih harus dibayar	-	4.698	-	4.698	(4.698)	-
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	16.831	716	3.006	20.553	-	20.553
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	-	388.707	44.694	433.401	407.349	840.650
Liabilitas lain-lain	1.078.089	524.711	433.347	2.036.147	(402.951)	1.633.596
TOTAL LIABILITAS	21.831.795	14.673.812	16.770.010	52.275.527	(788)	52.274.739
DANA SYIRKAH TEMPORER						
Dana syirkah temporer - bukan Bank *)						
Giro Mudharabah	2.689.738	5.342.101	4.198.306	12.230.145	-	12.230.145
Tabungan Mudharabah	36.285.422	11.313.077	4.634.479	52.232.978	-	52.232.978
Deposito Mudharabah	42.815.489	14.039.572	18.753.874	75.608.935	-	75.608.935
Total dana syirkah temporer-bukan bank *)	81.790.649	30.694.750	27.586.659	140.072.058	-	140.072.058
Dana syirkah temporer - Bank						
Giro Mudharabah	-	14.264	-	14.264	-	14.264
Tabungan Mudharabah	292.953	108.761	-	401.714	-	401.714
Deposito Mudharabah	132.831	39.109	11.663*	183.603	-	183.603
Total dana syirkah temporer - bank	425.784	162.134	11.663	599.581	-	599.581
Musyarakah - giro Mudharabah	6.423	-	-	6.423	-	6,423
Surat berharga subordinasi	375.000	-	1.000.000	1.375.000	(96.000)	1,279.000
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER *)	82.597.856	30.856.884	28.598.322	142.053.062	(96.000)	141.957.062
EKUITAS						
Modal saham	2.989.022	2.921.335	4.858.057	10.768.414	-	10,768.414
Tambahan modal disetor saham	-	-	517	517	-	517
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	(17.622)	-	(17.622)	-	(17,622)
Keuntungan revaluasi aset tetap, setelah dikurangi pajak	395.725	81.461	-	477.186	-	477.186
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah dikurangi pajak	55.254	(43.417)	2.930	14.767	-	14,767
Pengukuran kembali opsi saham	-	-	10.078	10.078	-	10,078
Cadangan umum	597.804	454.016	78.471	1.130.291	-	1,130.291
Saldo laba	5.934.164	1.838.135	261.893	8.033.992	-	8,033.992
TOTAL EKUITAS	9.971.969	5.233.908	5.211.746	20.417.623	-	20.417.623
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	114.401.530	50.764.604	49.580.078	214.746.212	(96.788)	214.649.424

*) Reklasifikasi

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tanggal 30 Juni 2020					
	Saldo Historis PT Bank Syariah Mandiri (BSM) (Dikaudit)	Saldo Historis PT Bank BNI Syariah (BNS) (Dikaudit)	Saldo Historis PT Bank BRI Syariah Tbk (BRS) (Dikaudit)	Saldo Historis Penggabungan BSM, BNS dan BRS sebelum penyesuaian dan eliminasi	Saldo Historis Penggabungan BSM, BNS, dan BRS	
Pendapatan dari jual beli						
Pendapatan keuntungan Murabahah	2.338.925	1.036.953	838.763	4.214.641	-	4.214.641
Pendapatan bersih lainnya	-	-	144	144	-	144
Total pendapatan dari jual beli	2.338.925	1.036.953	838.907	4.214.785	-	4.214.785
Pendapatan dari bagi hasil						
Pendapatan bagi hasil Musyarakah	1.129.026	394.941	610.528	2.134.495	-	2.134.495
Pendapatan bagi hasil Mudharabah	71.526	74.575	21.403	167.534	-	167.534
Jumlah pendapatan bagi hasil	1.200.552	469.516	631.961	2.302.029	-	2.302.029
Pendapatan dari sewa						
Pendapatan dari (jasa) - neto	17.960	8.716	85.865	112.541	-	112.541
Pendapatan usaha utama Lainnya	713.334	485.566	383.372	1.582.272	(3.011)	1.579.261
Jumlah pendapatan penghasilan dasar oleh Bank sebagai mudharib	4.270.771	2.000.751	1.940.105	8.211.627	(3.011)	8.208.616
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(1.342.383)	(521.651)	(649.297)	(2.513.341)	(15.739)	(2.529.080)
Hak bagi hasil milik Bank	2.938.376	1.479.100	1.286.808	5.699.386	(16.750)	5.679.536
Beban penjaminan dana pihak ketiga	-	-	(30.195)	(30.195)	30.195	-
	2.938.376	1.479.100	1.286.613	5.669.091	13.445	5.679.536
Pendapatan (beban) usaha lain						
Pendapatan imbalan jasa perbankan	777.732	57.980	97.891	933.603	-	933.363
Lain-lain	169.834	18.017	(14.332)	197.519	(6.653)	186.866
Total pendapatan usaha lain	947.566	75.997	83.559	1.131.122	(6.653)	1.122.259
Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi	(846.077)	(519.486)	(299.173)	(1.664.736)	-	(1.664.736)
Penyesuaian aset tetap dan hak guna usaha	(156.407)	(58.401)	(52.734)	(267.542)	-	(267.542)
Lain - lain	(239.892)	(111.219)	(113.164)	(464.265)	(11.445)	(445.710)
Total beban usaha	(1.835.713)	(899.771)	(660.514)	(3.395.996)	(11.445)	(3.377.443)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - neto	(1.079.638)	(282.351)	(478.755)	(1.838.744)	-	(1.838.744)
LABA USAHA	1.014.593	372.915	206.893	1.594.261	(6.653)	1.585.608
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA - NETO	(32.362)	(6.802)	(5.506)	(44.670)	8.653	(36.017)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	982.231	366.113	201.387	1.549.591	-	1.549.591
BEBAN PAJAK	(263.532)	(59.533)	(83.957)	(447.112)	-	(447.112)
LABA TAHUN BERJALAN	718.699	306.580	117.430	1.102.479	-	1.102.479
Penghasilan komprehensif lainnya:						
Akun-ekuitas yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi						
Pengukuran kembali labilitas imbalan kerja - net pajak	8.205	(16.540)	5.111	(3.224)	-	(3.224)
Akun-ekuitas yang akan diklasifikasi ke laba rugi						
Keuntungan (kerugian) yang belum direklasifikasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(710)	(20.315)	-	(21.025)	-	(21.025)
Penghasilan Komprehensif Lain - setelah pajak	7.495	(16.855)	5.111	(34.249)	-	(34.249)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	726.134	289.765	122.541	1.078.230	-	1.078.230

TRANSAKSI AFILIASI

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK NO. 42/2020") DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK ("POJK NO. 31/2015")



PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
("PERSEROAN")

Kantor Pusat
Jl. Abdul Muis No.2-4
Jakarta Pusat 10160

Tel. (021) 345 0226 / 345 0227
Fax. (021) 351 8812 / 344 1904

Kegiatan Usaha Utama:
Perbankan Syariah

Website: www.bankbsi.co.id
Email: corporate.secretary@bankbsi.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI.
JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.
SETELAH PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO. 42/2020.
DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG MEMADAI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK BISNIS YANG BERLAKU UMUM.

Jakarta, 2 Februari 2021
Direksi Perseroan

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

I. LATAR BELAKANG, ALASAN DAN MANFAAT TRANSAKSI

Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan komposisi penduduk muslim yang cukup tinggi. Meskipun demikian, tingkat penetrasi aset syariah dibandingkan dengan aset perbankan secara umum di Indonesia pada tahun 2019 masih tergolong rendah, yaitu dibawah 8%. Jika dibandingkan dengan penetrasi aset syariah pada tahun 2019 di negara-negara dengan jumlah penduduk muslim yang tinggi seperti Malaysia, Kuwait, Bahrain, Brunei dan Saudi Arabia yang rata-rata diatas 20% dan bahkan ada yang mencapai diatas 50%, penetrasi di Indonesia tergolong rendah. Kemampuan bank syariah di Indonesia, khususnya Bank Peserta Penggabungan pada saat ini untuk mendapatkan pendanaan melalui Sukur juga terbatas, dimana penitensi sukur dibandingkan surat utang konvensional di Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab rata-rata diatas 20% per April 2020, sedangkan penitensi sukur dibandingkan surat utang konvensional di Indonesia masih dibawah 5% per April 2020.

Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya suatu bank syariah yang memiliki kemampuan, baik dari sisi finansial maupun teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan meraih pangsa pasar syariah yang saat ini belum terjamah, khususnya pangsa pasar yang dapat diarahkan oleh bank yang memiliki skala besar.

Dengan adanya Penggabungan, diharapkan Bank Hasil Penggabungan akan memiliki modal dan aset yang cukup, dari segi finansial, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi maupun produk-produk untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan penetrasi aset syariah serta meningkatkan daya saing Bank Hasil Penggabungan sehingga dapat bersaing secara global dengan 10 bank syariah terbesar di dunia.

Selain itu, Bank Hasil Penggabungan juga sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mewujudkan ekosistem halal, dimana dengan adanya bank syariah dengan skala yang besar akan dapat menjadi pilar penting dalam mensukseskan integrasi keuangan syariah di Indonesia.

Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga bank syariah mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bank konvensional, dengan pertumbuhan berkisar antara 12-14% per tahun. Dibukung dengan pertumbuhan yang baik ini serta jaringan distribusi yang semakin besar yang dapat meraih nasabah di seluruh Indonesia, kami berkeyakinan bahwa Bank Hasil Penggabungan di masa yang akan datang akan dapat berhasil menjadi bank syariah terbaik yang dapat memenuhi semua kebutuhan nasabah sesuai dengan visi dan misinya.

Transaksi ini dilakukan dengan pihak terafiliasi dengan mempertimbangan bahwa Bank Peserta Penggabungan secara tidak langsung dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan akan tetap dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia setelah Penggabungan berlaku secara efektif. Dalam hal transaksi ini dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi maka akan berpotensi mengakibatkan pengendalian dan kepemilikan Pemerintah Negara Republik Indonesia terhadap bank hasil penggabungan akan berkurang, atau hilang sama sekali.

II. TANGGAL TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi ini terjadi pada tanggal 1 Februari 2021, dimana Penggabungan telah berlaku efektif.

III. OBJEK TRANSAKSI AFILIASI

Objek transaksi afiliasi adalah penggabungan usaha antara BRIS, BSM dan BNIS.

IV. NILAI TRANSAKSI AFILIASI

Berdasarkan laporan penilaian tertanggal 7 Desember 2020, No. 00435/2.0059-02/BS/07/0242/1/X/2020, KJPP Suwendho Rindiy dan Rekan berpendapat bahwa nilai pasar dari 100,00% ekuitas BRIS pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp17,99 triliun atau setara dengan Rp17,29 (tujuh ratus delapan puluh satu koma dua Sembilan Rupiah) per saham, dengan asumsi bahwa kegiatan usaha BRIS berlangsung secara kesinambungan (going concern) dan dengan memperhatikan asumsi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam laporan KJPP Kusnanto dan Rekan tersebut di atas.

Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-53631.AH.01.02.TH 2009 tanggal 5 November 2009 dan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 1163/KEP/GBI/CPG/2009 tanggal 15 Desember 2009.

Anggaran dasar BRIS sebagaimana dimuat dalam akta pendirian BRIS telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk pada saat BRIS melakukan penawaran umum perdana pada tahun 2018, yang dinyatakan dalam Akta No. 8 tanggal 8 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Fatimah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0000386.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 10 Januari 2018 dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018.

Setelah pelaksanaan penawaran umum, anggaran dasar BRIS mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 92 tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Fatimah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0211334 tanggal 31 Mei 2018 sehubungan dengan perubahan pasal mengenai modal ditempatkan dan disetor.

Perubahan anggaran dasar terakhir BRIS adalah berdasarkan (i) Akta No. 101 tanggal 16 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta No. 101/2020"), yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-04248/17 tanggal 29 Desember 2020 sehubungan dengan perubahan pasal mengenai modal ditempatkan dan disetor, dan (ii) Akta No. 104 tanggal 16 Desember 2020 yang dinyatakan kembali dalam Akta No. 38 tanggal 14 Januari 2021 ("Akta No. 38/2021"), yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 Februari 2021 sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam anggaran dasar.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebelum Tanggal Efektif Penggabungan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRIS Akta No. 27 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Fatimah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0302291 tanggal 23 Juli 2019 jo. Akta No. 101/2020, dan daftar pemegang saham BRIS per tanggal 31 Desember 2020 yang dipersiapkan oleh PT Datindo Entitrycom sebagai BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	15.000.000.000	7.500.000.000.000	
1. BRI	7.092.761.655	3.546.380.827.500	71,64
2. DPLK BRI - Saham Syariah	817.146.000	408.573.000.000	8,25
3. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	1.990.601.043	995.300.521.500	20,11
Modal Ditempatkan dan Disetor	9.900.508.698	4.950.254.349.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.099.491.302	2.549.745.651.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sebelum Tanggal Efektif Penggabungan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BRIS terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam (i) Akta No. 64 tanggal 29 April 2019 yang dibuat oleh Fatimah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana dinyatakan ulang dalam Akta No. 32 tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Fatimah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0201488 tanggal 27 April 2020, dan (ii) Akta No. 2 tanggal 5 November 2020 yang dibuat oleh Fatimah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0407566 tanggal 14 November 2020, yaitu sebagai berikut:

Direksi	:	Ngatari
Direktur Utama	:	Koak Alun Akbar
Direktur	:	Fidi Amady
Direktur	:	Fahmi Subandi
Direktur	:	Yana Soepriatna

dengan memperhatikan asumsi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam laporan Suwendho Rindiy dan Rekan tersebut di atas.

Berdasarkan laporan penilaian tertanggal 7 Desember 2020, No. 00117/2.0162-00/BS/07/0153/1/X/2020, KJPP Kusnanto dan Rekan berpendapat bahwa nilai pasar dari 100,00% ekuitas BSM pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp16,33 triliun atau setara dengan Rp25.991,28 (dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma dua delapan Rupiah) per saham, dengan asumsi bahwa kegiatan usaha BSM berlangsung secara kesinambungan (going concern) dan dengan memperhatikan asumsi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam laporan KJPP Kusnanto dan Rekan tersebut di atas.

Berdasarkan laporan penilaian tertanggal 7 Desember 2020, No. 00361/2.0047-05/BS/09/00465/1/X/2020, KJPP Iwan Bachron dan Rekan berpendapat bahwa nilai pasar dari 100,00% ekuitas BNIS pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp7,99 triliun atau setara dengan Rp2.734.725,87 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam koma delapan puluh Rupiah) per saham, dengan asumsi bahwa kegiatan usaha BNIS berlangsung secara kesinambungan (going concern) dan dengan memperhatikan asumsi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam laporan KJPP Iwan Bachron dan Rekan tersebut di atas.

Setiap laporan penilaian mengenai nilai pasar dari saham-saham Bank Peserta Penggabungan dan jumlah saham pada Tanggal Efektif Penggabungan menjadi acuan dalam menghitung konversi saham Bank Hasil Penggabungan. Setiap saham yang dimiliki pemegang saham BSM berhak atas 33,2672 saham tambahan di Bank Hasil Penggabungan (yang mencakup total penambahan 20.905.219.412 saham di Bank Hasil Penggabungan), yang merepresentasikan 51,2% peningkatan modal di Bank Hasil Penggabungan. Setiap saham yang dimiliki pemegang saham BNIS berhak atas 3.500,2767 saham tambahan di Bank Hasil Penggabungan (yang mencakup total penambahan 10.225.480.833 saham di Bank Hasil Penggabungan), yang merepresentasikan 25,0% peningkatan modal di Bank Hasil Penggabungan.

Per tanggal 30 Juni 2020, jumlah saham yang diterbitkan Perseroan adalah 9.716.113.496 saham, jumlah saham yang diterbitkan BSM adalah 597.804.387 saham dan jumlah saham yang diterbitkan BNIS adalah 2.921.335 saham. Per tanggal 16 Oktober 2020, terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor milik BSM, sehingga jumlah saham yang diterbitkan BSM adalah 628.403.736 saham. Sesuai dengan nilai saham per lembar dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan diatas, sehubungan dengan konversi untuk Penggabungan ini, setiap saham BSM setara dengan 33,2672 saham dan Bank Hasil Penggabungan dan setiap saham BNIS setara dengan 3.500,2767 saham dan Bank Hasil Penggabungan.

Dengan demikian, jumlah saham yang diterbitkan oleh Bank Hasil Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan adalah sebesar 40.846.813.743 saham, sehingga ada penitensi saham baru sebanyak 31.130.700.245 saham.

V. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

Pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi adalah Perseroan, BSM dan BNIS, dimana Perseroan merupakan perusahaan yang akan menerima Penggabungan.

BRIS

Riwayat Singkat

BRIS didirikan pada tahun 1969 dengan nama PT Bank Djasa Arta berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 dibuat dihadapan Liem Toeng Kie, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Djasa Arta No. 46 tanggal 29 April 1970, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. JA.5704 tanggal 28 Mei 1970, dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Negeri Bandung di bawah No. 196/1970 tanggal 1 Juli 1970, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242.

Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi PT Bank Syariah BRI didasarkan pada Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Djasa Arta, sesuai dengan Akta No. 48 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fatimah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tahun 2009, BRIS melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah sesuai dengan Akta No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat dihadapan Fatimah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya diubah dengan Akta No. 20 tanggal 17 September 2009, dibuat dihadapan Fatimah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari

Dewan Komisaris

Komisaris Independen	:	Eko Suwardi
Komisaris	:	Sutanto
DPS*	:	
Ketua	:	KH. Didin Hafidhuddin
Anggota	:	Muhammad Gunawan Yasin

*Anggota DPS diangkat berdasarkan Akta No. 32 tanggal 18 April 2017 yang dibuat oleh Fatimah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggota DPS BRIS telah memperoleh rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat No. U-183/DSN-MUI/2017 tanggal 23 Maret 2017.

BSM

Status Teknis

Berdasarkan Pasal 122 UUPU, sebagai akibat dari Penggabungan, status BSM kini telah berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa dibuktikan likuidasi terlebih dahulu.

Riwayat Singkat

BSM didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. JA.5/69/23 tanggal 16 Juli 1955, dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1810 tanggal 6 Oktober 1955 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 37 tanggal 8 Mei 1956, Tambahan No. 390.

Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 6 April 1967 yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 37 tanggal 34 Oktober 1967, keduanya dibuat di hadapan Adian Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. JA.5/85/23 tanggal 12 September 1968 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 34 tanggal 29 April 1969, Tambahan No. 55, nama BSM diubah dari PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., menjadi PT Bank Mandiri Indonesia.

Sesuai dengan Akta Berita Acara No. 146 tanggal 10 Agustus 1973 dibuat di hadapan Raden Soerstran, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. YA.5/152/19 tanggal 6 Juni 1974 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 79 tanggal 1 Oktober 1974, Tambahan No. 554, nama BSM diubah dari PT Bank Mandiri Indonesia menjadi PT Bank Susila Badi.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 dibuat di hadapan Mochrani Moertolo Soeranto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-12120/HT.01.04.TH.99 tanggal 1 Juli 1999 serta diumumkan dalam BNRI No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6587, nama BSM diubah dari PT Bank Susila Badi menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 7 Juli 1999 dibuat di hadapan Mochrani Moertolo Soeranto, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 22 Juli 1999 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 28 Juli 1999, keduanya dibuat di hadapan Hasanah Yari Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 8 September 1999 dibuat dihadapan Supitjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-16495/HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999 serta diumumkan dalam BNRI No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6588, nama BSM diubah dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya BSM mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP/GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi

sejak tanggal 1 November 1999 dan mendapat izin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 4/KEP.DP/2002 tanggal 18 Maret 2002. (Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 10 Maret 2000 dibuat dihadapan Lia Mulani, S.H., penganti dari Sujitjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-11545/HT.01.04. TH.2000 tanggal 6 Juni 2000, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6589.

Anggaran dasar BSM telah mengalami beberapa perubahan, dan perubahan terakhir sesuai dengan Akta No. 21 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Asyoha Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 21/2020") yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0071180.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0399023 tanggal 16 Oktober 2020 sehubungan dengan perubahan pasal-pasal mengenai modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka inbreng.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebelum status BSM berakhir demi hukum sebagai akibat dari Penggabungan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSM terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 21/2020, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	628.403.736	3.142.018.680.000	
1. Mandiri	628.403.735	3.142.018.675.000	100,00*
2. PT Mandiri Sekuritas	1	5.000	0,00*
Modal Ditempatkan dan Disetor	628.403.736	3.142.018.680.000	100,0
Saham Dalam Portofolio	-	-	-

*Catatan: Menjadi 100% dan 0% karena pembulatan menjadi dua angka terdekad di belakang koma.

Pengurusan dan Pengawasan

Sebelum status BSM berakhir demi hukum sebagai akibat dari Penggabungan, susunan Direksi BSM terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 6 tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Asyoha Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0415919 tanggal 4 Desember 2020, susunan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 34 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Asyoha Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan susunan DPS BSM berdasarkan Akta No. 6 tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Asyoha Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Selain yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0395684 tanggal 7 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Hery Gunardi*
Direktur	: Kusman Yandi
Direktur	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur	: Achmad Syafi
Direktur	: Anton Sukama
Direktur	: Tiwal Widayastuti
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Mulya Effendi Siegar*
Komisaris Independen	: Bangun Sarwito Kusmulyono
Komisaris Independen	: Suyanto
Komisaris Independen	: M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris	: Masduki Baidiwi*

Pengurusan dan Pengawasan

Sebelum status BNIS berakhir demi hukum sebagai akibat dari Penggabungan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BNIS berdasarkan Akta No. 5 tanggal 6 November 2019, yang dibuat di hadapan Fatimah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta No. 14 tanggal 9 April 2020 yang dibuat di hadapan Fatimah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Abdulah Firman Wibowo
Direktur	: Wahyu Avianto
Direktur Kepatuhan	: Tribuana Tunggaladi
Direktur	: Iwan Abdi
Direktur	: Babas Bastaman*
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Fero Poertonegoro
Komisaris Independen	: Mx R. Niode
Komisaris	: Imam Budi Sarjito
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Dewan Pengawas Syariah	
Ketua	: Dr. Hasanudin
Anggota	: Ah. Azharuddin Lathif

*Pangkatikan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSKASI AFILIASI

Perseroan, BSM dan BNIS memiliki hubungan Afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

DPS	
Ketua	: H. Mohamad Hidayat
Anggota	: H. Oni Sahroni
Anggota	: H. Sili Marthin'

*Pangkatikan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Merangkap Komisaris Independen.

BNIS

Status Terkini

Berdasarkan Pasal 122 UUPt, sebagai akibat dari Penggabungan, status BNIS kini telah berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Riwayat Singkat

BNIS didirikan berdasarkan Akta No. 160 tertanggal 22 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Tautoni S.H., Notaris penganti atas Sujitjo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan surat keputusan No. AHU-18574.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 25 Maret 2010, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 12, tanggal 11 Februari 2011, Tambahan No. 1456.

BNIS secara resmi beroperasi pada 19 Juni 2010 setelah memperoleh izin usaha sebagai bank umum syariah, berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tertanggal 21 Mei 2010. BNIS menjalankan kegiatan operasional sebagai bank devisa sejak tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deput Gubernur Bank Indonesia No. 12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 9 Juli 2010.

Anggaran Dasar BNIS telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No. 20 tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Fatimah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan surat keputusan No. AHU-0036740.AH.01.02.Tahun 2020 dan mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0224791 yang keduanya tertanggal 19 Mei 2020. Perubahan anggaran dasar BNIS terakhir dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Gamal Wahidin, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No.AHU-AH.01.03-0264537 tanggal 29 Juni 2020 ("Akta No. 4/2020"). Berdasarkan Akta No. 4/2020 tersebut, para pemegang saham BNIS menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor yang dilakukan melalui penyerahan barang bergerak dan barang tidak bergerak (inbreng) oleh BNIS, selaku pemegang saham mayoritas, sehingga mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) anggaran dasar BNIS terkait modal ditempatkan dan disetor BNIS.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebelum status BNIS berakhir demi hukum sebagai akibat dari Penggabungan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BNIS terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 4/2020, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000.000	
1. BNI	2.915.835	2.915.835.000.000	99,95
2. PT BNI Life Insurance	1.500	1.500.000.000	0,05
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.921.335	2.921.335.000.000	100,00
Saham Dalam Portofolio	7.078.665	7.078.665.000.000	-

INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TRANSKASI AFILIASI

Sehubungan dengan Penggabungan, Perseroan telah melakukan tindakan sebagai berikut:

- Bersama dengan BSM dan BNIS, Perseroan telah menyusun Rancangan Penggabungan yang telah memperoleh persetujuan masing-masing Dewan Komisaris Bank Peserta Penggabungan pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada masyarakat, dan mengumumkan rencana Penggabungan kepada karyawan masing-masing Bank Peserta Penggabungan pada tanggal 21 Oktober 2020, dan mengumumkan informasi tambahan dan/atau perubahan pada Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada masyarakat pada tanggal 11 Desember 2020.
- Sampai dengan batasan waktu yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (4) UUPt (yaitu paling lambat 14 hari setelah pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan) dan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 28/1999 (yaitu paling lambat 7 hari sebelum pengumuman RUPSLB Perseroan), tidak ada kreditor dari Perseroan yang mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan.
- Mengajukan pernyataan penggabungan usaha kepada OJK (Pengawas Pasar Modal) pada tanggal 21 Oktober 2020 dan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK Pengawas Pasar Modal sesuai dengan Surat OJK No. S-289/O.04/2020 tanggal 11 Desember 2020.
- Memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan berdasarkan RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2020.
- Menandatangani Akta Penggabungan di hadapan notaris pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Penggabungan No. 103 tanggal 16 Desember 2020 yang dinyatakan kembali dalam Akta No. 37 tanggal 14 Januari 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
- Memperoleh Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk. Menjadi izin Usaha Atas Nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagai Bank Hasil Penggabungan.
- Memperoleh Surat Menkumham No. AHU-AH.01.10-0011384 tanggal 28 Januari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan BNIS dan BSM ke dalam BRIS.
- Memperoleh Surat Menkumham No. AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 Februari 2021 perihal perubahan dan pernyataan kembali seluruh pasal anggaran dasar Perseroan.
- Melakukan pengumuman mengenai Tanggal Efektif Penggabungan yang dimuat dalam surat kabar Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 2 Februari 2021.

Sebagaimana telah disetujui dalam RUPSLB Bank Yang Menerima Penggabungan yang diadakan pada tanggal 15 Desember 2020, setelah Penggabungan menjadi efektif, maka nama Bank Hasil Penggabungan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selanjutnya, susunan permodalan dan pemegang saham Bank Hasil Penggabungan berdasarkan Akta No. 38/2021 dan Daftar Pemegang Saham BRIS yang dikeluarkan oleh PT Catatan Emtycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 31 Januari 2021, maka Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Efektif Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	60.000.000.000	40.000.000.000.000	
1. Mandiri	20.905.219.379	10.452.609.989.500	50,9
2. BNI	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24,9
3. BRI	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,3
4. DPLK BRI - Saham Syariah	751.340.000	375.670.000.000	1,8
5. PT BNI Life Insurance	5.250.415	2.625.207.500	0,0
6. PT Mandiri Sekuritas	33	16.500	0,0
7. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	2.056.407.043	1.028.203.521.500	5,0
Modal Ditempatkan dan Disetor	41.831.288.943	20.515.604.471.500	100,00
Saham Dalam Portofolio	38.968.791.057	19.484.395.558.500	-

*Sudah termasuk pemberian saham baru sejumlah 184.395.200 lembar akibat pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) yang diterbitkan oleh BRIS sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

I. IDENTITAS PENILAI

KJPP SRR merupakan Kantor Jasa Penilai Publik Resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Teraftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD-PPB-05/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 (penilaian Properti dan Bisnis) (Pengganti dari STTD No. 02./BL/STTD-PIAB/2006 tanggal 31 Mei 2006 yang telah ditunjuk berdasarkan surat penawaran No. 200316.001/SRR-JK/SPN-8F/BS/OR tanggal 16 Maret 2020 dan Surat Perintah Kerja dari PT Bahana Sekuritas (selanjutnya disebut "BS"), dimana berdasarkan Perjanjian Jasa Lead Advisor yang telah ditandatangani Perseroan dan BS, BS sebagai Lead Advisor telah diberikan wewenang dan kuasa oleh Perseroan untuk membuat dan menandatangani perjanjian dengan konsultan pendukung dan/atau profesi penunjang maupun dokumen-dokumen lainnya yang terkait.

II. RINGKASAN PENILAIAN

a) Pihak

Pihak yang terkait dalam Penggabungan adalah BRIS, BNIS dan BSM.

b) Objek Penilaian

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha adalah rencana BSM, BRIS, dan BNIS untuk melakukan penggabungan dengan rasio konversi saham BRIS, BSM, dan BNIS adalah 1 : 34.9700 : 3.500.2767, dimana setelah Rencana Penggabungan Usaha menjadi efektif, BRIS merupakan perusahaan yang menerima penggabungan (surviving entity) dan setiap lembar saham BSM secara teoritis bernilai atas tambahan sejumlah lembar saham BRIS sebesar 34.9700 saham atau seluruhnya sejumlah 20.905.219.412 saham BRIS atau setara dengan 51,18% peningkatan modal di BRIS setelah Rencana Penggabungan Usaha serta setiap lembar saham BNIS secara teoritis bernilai atas tambahan sejumlah lembar saham BRIS sebesar 3.500.2767 saham atau seluruhnya sejumlah 10.225.480.833 saham BRIS atau setara dengan 25,03% peningkatan modal di BRIS setelah Rencana Penggabungan Usaha.

Sehubungan dengan adanya peningkatan modal dilempangkan dan disetor penuh BSM oleh BMR melalui hibrid pada tanggal 16 Oktober 2020, maka terdapat perubahan pada rasio konversi saham BRIS, BSM, dan BNIS yaitu 1 : 33.2672 : 3.500.2767.

c) Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Penggabungan. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi POJK No. 74/2016 dan POJK 42/2020.

d) Kondisi Pembatas Dan Asumsi-Asumsi Pokok

- Laporan Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat non-disclaimer opinion.
- SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Analisis dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen BRIS dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional BRIS.

- SRR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Laporan Pendapat Kewajaran.
- SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Penggabungan.

e) Pendekatan Dan Prosedur Penilaian Penggabungan

Dalam mengevaluasi kewajaran Penggabungan, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Penggabungan dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Penggabungan; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan BRIS, analisis kinerja keuangan BRIS tanpa dan dengan Penggabungan dan analisis dampak Penggabungan terhadap keuangan BRIS.

f) Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Penggabungan sebagaimana diuraikan dalam analisis Laporan Pendapat Kewajaran No. 004362.0059-02/BS/07/0242/1/001/2020 tanggal 7 Desember 2020 di atas, SRR berpendapat bahwa Penggabungan adalah wajar.

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Kantor Pusat
Jl. Abdul Muis No.2-4
Jakarta Pusat 10160

Tel. (021) 345 0226 / 345 0227
Fax. (021) 351 8612 / 344 1904

Kegiatan Usaha Utama:
Perbankan Syariah

Website: www.bankbsi.co.id
Email: corporate.secretary@bankbsi.co.id

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM ATAS MERGER BSI

	
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0048485.AH.01.02.TAHUN 2021 TENTANG Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk	
Menimbang	: a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 25 Tanggal 08 September 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk tanggal 08 September 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021090831240642 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk;
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan KESATU	: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk - dengan NPWP 011050945093000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 25 Tanggal 08 September 2021 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
KEDUA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 September 2021.	
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,	
 Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M. 19690918 199403 1 001	
	
DICETAK PADA TANGGAL 08 September 2021	
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0153519.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 08 September 2021	